



PUTUSAN
Nomor 147 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARMAN SESE BIN MAGGAU, bertempat tinggal di Komplek BTN Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham Hidayat, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HA dan *Partners*, beralamat di Perumahan Empoang Turatea Permai Blok B, Nomor 02, Lingkungan Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **IMAM TAUFIK, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
2. **Hj. RAHMA BOHARI**, bertempat tinggal di Jalan Abd. Jalil Sikki, Nomor 01, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
3. **H. FAISAL**, bertempat tinggal di Lingkungan Manjangloe, Kelurahan Manjangloe, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
4. **Hj. ISRAWATI BOHARI**, bertempat tinggal di Lingkungan Manjangloe, Kelurahan Manjangloe, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
5. **H. FAHRI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 168, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **MULYADI**, bertempat tinggal di Jalan Poros Batuara, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
7. **MUH. ADAM, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Abd Jalil Sikki, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
8. **ARSAN**, bertempat tinggal di Perumahan Green Lino Residence, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
9. **SALEHUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
10. **PAINRO**, bertempat tinggal di Kunjung Mange, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, kesepuluhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat LBH Pattabba Keadilan Nusantara, beralamat di Bontoramba Kelurahan Bontoramba Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, Kode Pos 92351, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2021 (Termohon Kasasi I, II, III, IV, V dan X) serta tanggal 28 Juli 2021 (Termohon Kasasi VI, VII, VIII, dan IX);
11. **RASMIN NUR PADING**, bertempat tinggal di Kawari, Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
12. **HASNAH T**, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Lontara Indah, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan;
13. **YUS**, bertempat tinggal di Komplek BTN Pepabri, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
14. **RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu,
Kabupaten Jeneponto;

15. **MUHLAS Dg. RANI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan,
Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu,
Kabupaten Jeneponto;

16. **ARIFIN Dg. NGITUNG**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan,
Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu,
Kabupaten Jeneponto;
Para Termohon Kasasi;

D a n

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN
JENEPONTO**, berkedudukan di Jalan Lanto Dg. Pasewang,
Nomor 30 A, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu,
Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Fatmawati, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, beralamat di
Jalan Lanto Dg. Pasewang, Nomor 30 A, Kelurahan
Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Jeneponto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Maggau Bin Mangnguluang;
3. Menyatakan sah demi hukum atas tanah sengketa yang terletak dahulu Kampung Bontosunggu, Desa Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sekarang Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang Selatan,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, seluas 9.920 m² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Jalan Poros Jeneponto,
- b. sebelah timur : Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD Tk II) Kabupaten Jeneponto dan Tanah orang tua Penggugat,
- c. sebelah selatan : tanah orang tua Penggugat,
- d. sebelah barat : gudang milik Hj. Asmiati Kr. Balang dan tanah Armansyah Kr.Siga,

adalah sah milik orang tua Penggugat yakni H. Maggau Bin Mangnguluang yang secara hukum telah jatuh kepada ahli warisnya termasuk Penggugat;

- 4. Menyatakan tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan atau bagian dari tanah milik orang tua Penggugat yakni almarhum H. Maggau Bin Mangnguluang yang terletak dahulu di Kampung Bontosunggu, Desa Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sekarang Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang terdapat pada Lompok Bara Lunggara, Persil Nomor 114 SII, Kohir No. 521, 1324, 16, 502 dan 188 SII, dengan luas secara keseluruhan kurang lebih 23.400 m² (meter persegi);
- 5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIV, XV, XVI dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
- 6. Menyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat segala Akta/Surat-surat baik autentik maupun dibawah tangan yang berkaitan dengan legalitas tanah yang telah terbit atas tanah objek sengketa yang dimiliki Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan Tergugat XVI atau siapapun juga setelah Putusan ini dibacakan;
- 7. Menyatakan sita jaminan atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
- 8. Menyatakan dan Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan Tergugat XVI untuk membayar kerugian materiil dan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt/2023



immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagai Ahli Waris dari Pemilik Tanah yang sah yakni H. Maggau Bin Mangnguluang:

- a. Kerugian materiil sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan Tergugat XVI untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi atau *Verzet* (bantahan);
 11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan Tergugat XVI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-harinya atas setiap keterlambatan menjalankan isi putusan;
 12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo* ini;
 13. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Atau

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan X:

- Gugatan kabur (*obscur libel*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium/eksepsio subjectum litis*)
- Gugatan salah objek (*error in objektio*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat VI, VII, VIII, dan IX:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium/eksepsio subjectum litis*);
- Gugatan salah objek (*error in objektio*);
- Gugatan salah orang (*error in persona*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Jnp, tanggal 18 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum H. Maggau bin Mangnguluang;
3. Menyatakan sah demi hukum atas tanah sengketa yang dahulu terletak di Kampung Bontosunggu, Desa Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sekarang Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto seluas 9.920 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh) meter persegi dengan merujuk terhadap batas-batas pada saat penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 124/Empoang Selatan yang tercatat atas nama pemegang hak Haji Bohari Bido Hs. dengan Surat Ukur Nomor 00108/Empoang Selatan/2004 luas 4.451 (empat ribu empat ratus lima puluh satu) meter persegi dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00377/Empoang Selatan yang tercatat atas nama pemegang hak Mulyadi dengan Surat Ukur Nomor: 01245/Empoang Selatan/2017 luas 5.469 (lima ribu empat ratus enam puluh sembilan) meter persegi adalah sah milik orang tua Penggugat yakni H. Maggau bin

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt/2023



Mangnguluang yang secara hukum telah jatuh kepada ahli warisnya yang salah satunya Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 124/Empoang Selatan yang tercatat atas nama pemegang hak Haji Bohari Bido Hs. dengan Surat Ukur Nomor 00108/Empoang Selatan/2004 luas 4.451 (empat ribu empat ratus lima puluh satu) meter persegi dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00377/Empoang Selatan yang tercatat atas nama pemegang hak MULIYADI dengan Surat Ukur Nomor 01245/Empoang Selatan/2017 luas 5.469 (lima ribu empat ratus enam puluh sembilan) meter persegi dan segala akta/surat-surat baik autentik maupun dibawah tangan yang berkaitan dengan legalitas tanah yang telah terbit atas tanah objek sengketa yang dimiliki Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan Tergugat XVI atau siapapun juga setelah putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV dan Tergugat XVI untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, jika diperlukan dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.383.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 20/Pdt/2022/PT MKS, tanggal 21 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I sampai Tergugat X;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Jnp, tanggal 18 November 2021 yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 April 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Jnp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jenepono, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 20/Pdt/2022/PT MKS, tanggal 21 Maret 2022;

Serta memutuskan dan mengadili sendiri:

Mengadili Sendiri:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepero Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Jnp, tanggal 18 November 2021;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi X telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan yang berdasarkan hukum. Gugatan *a quo* memenuhi kriteria sebagai gugatan kabur yang menurut hukum acara Hakim dilarang untuk memeriksa pokok perkara gugatan itu. Gugatan *a quo* kabur karena masalah pokok adalah sengketa kepemilikan atas tanah tetapi memuat petitum yang menyatakan Badan Pertanahan Nasional sebagai badan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal untuk menyatakan instansi atau badan pemerintah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ARMAN SESE BIN MAGGAU tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ARMAN SESE BIN MAGGAU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E. M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E. M.Hum., M.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera

Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.
Nip. 195911111986011002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt/2023